



PENETAPAN

NOMOR : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI AMBON yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Ali Talla : Lahir di Seith pada tanggal 9 September 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kel/Desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhumah JAM'UN TALLA, yang telah meninggal dunia di Seith pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon nomor 8171-KM-01022021-0003 tanggal 2 Pebruari 2021;
2. Bahwa Adik kandung Pemohon yaitu Almarhumah JAM'UN TALLA semasa hidup menikah dengan ABDUL HALIK LATUCONSINA yang telah bercerai tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan AKTA CERAI Nomor : 42/AC/2019/PAAb;

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan adik Pemohon yaitu Almarhumah JAM'UN TALLA dengan ABDUL HALIK LATUCONSINA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- UMI AULIA VASA LATUCONSINA lahir di Ambon tanggal 26 januari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11873/CS.DMT/2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
- MUHAMAT RIVALDI LATUCONSINA lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 705/CS/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;

4. Bahwa semasa hidup Almarhumah JAM'UN TALLA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SD Negeri 79 Ambon ;

5. Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan dan atas nama UMI AULIA VASA LATUCONSINA dan MUHAMAT RIVALDI LATUCONSINA yang masih dibawah umur, untuk mengambil dan mengurus hak-hak Pensiun Almarhumah JAM'UN TALLA pada PT. Taspen Cabang Ambon ;

6. Bahwa oleh karena Anak Almarhumah JAM'UN TALLA yaitu :

- UMI AULIA VASA LATUCONSINA lahir di Ambon tanggal 26 januari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11873/CS.DMT/2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
- MUHAMAT RIVALDI LATUCONSINA lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 705/CS/2008 tanggal 16 Juni 2008

Belum dewasa dan masih dibawah umur untuk mengambil dan mengurus Pensiun tersebut, maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut ;

7. Bahwa terkait dengan hak-hak PENSIUN Almarhumah JAM'UN TALLA yang sampai saat ini belum dapat direalisasi ;

8. Bahwa untuk mengurus hak-hak PENSIUN Almarhumah JAM'UN TALLA perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai Paman dari UMI AULIA VASA LATUCONSINA dan MUHAMAT RIVALDI LATUCONSINA untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak PENSIUN Almarhumah JAM'UN TALLA pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak yang bernama :
 - UMI AULIA VASA LATUCONSINA lahir di Ambon tanggal 26 januari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11873/CS.DMT/2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
 - MUHAMAT RIVALDI LATUCONSINA lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 705/CS/2008 tanggal 16 Juni 2008, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah JAM'UN TALLA pada PT. Taspen Cabang Ambon;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. dan selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang kemudian isinya dilakukan perubahan dan telah direnvoi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa surat-surat antara lain :

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor : 471.13/546/II/2021, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 8101153008130008 atas nama kepala keluarga Ali Talla, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan No. 471.2/10/Ket-NS/II/2021, di beri tanda P.3;
4. Foto copy Keputusan Walikota Ambon Nomor : 823.3/028/II/2017 Tentang Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Jam'un Talla, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Akta Cerai Nomor : 42/AC/2019/PA.Ab, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11873/CS.DMT/2005, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 705/CS/2008, diberi tanda P.8;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171021805080005 atas nama kepala keluarga Abdul Halik Latuconsina, diberi tanda P. 9;

10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/02/KAW-NS/II/2021, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan diketahui, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.10 tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya, sedangkan P.9 adalah bukti asli dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:

1. Saksi Kamila Talla.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan taspen almarhumah Jam'un Talla;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung almarhumah Jam'un Talla;
- Bahwa Mereka hanya dua bersaudara yaitu Pemohon dan almarhumah Jam'un Talla;
- Bahwa almarhumah Jam'un Talla sudah menikah;
- Bahwa Almarhumah Jam'un Talla sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Almarhumah Jam'un Talla sudah bercerai dengan suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan almarhumah Jam'un Talla adalah Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut apakah almarhumah Jam'un Talla memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama perempuan bernama Umi Aulia Vasa Latuconsina lahir di Ambon tanggal 26 Januari 2005, anak kedua laki-laki bernama Muhamat Rivaldi Latuconsina lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2008;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhumah Jam'un Talla dan anak-anak tinggal di kos-kosan Kebun Cengkeh;
- Bahwa setelah almarhumah Jam'un Talla meninggal, kedua anak tersebut tinggal di Seith bersama Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur;

2. Saksi Abdurahman Hatuina.

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan taspen almarhumah Jam'un Talla;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung almarhumah Jam'un Talla;
- Bahwa Mereka hanya dua bersaudara yaitu Pemohon dan almarhumah Jam'un Talla;
- Bahwa almarhumah Jam'un Talla sudah menikah;
- Bahwa Almarhumah Jam'un Talla sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Almarhumah Jam'un Talla sudah bercerai dengan suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan almarhumah Jam'un Talla adalah Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut apakah almarhumah Jam'un Talla memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama perempuan bernama Umi Aulia Vasa Latuconsina lahir di Ambon tanggal 26 Januari 2005, anak kedua laki-laki bernama Muhamat Rivaldi Latuconsina lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2008;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhumah Jam'un Talla dan anak-anak tinggal di kos-kosan Kebun Cengkeh;
- Bahwa setelah almarhumah Jam'un Talla meninggal, kedua anak tersebut tinggal di Seith bersama Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk menjadi Wali bagi kedua anak Umi Aulia Vasa Latuconsina dan Muhamat Rivaldi Latuconsina, dan berjanji akan mengurus seluruh hak-hak yang berkaitan dengan hak mereka serta memperlakukan mereka dengan baik;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak, maka diperlukan seorang Wali bagi mereka;

Menimbang bahwa tugas Wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan / kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka;

Menimbang bahwa ayah kandung kedua anak Umi Aulia Vasa Latuconsina dan Muhamat Rivaldi Latuconsina telah bercerai dengan ibu mereka almarhumah Jam'un Talla dan tidak tinggal lagi bersama mereka;

Menimbang bahwa setelah meninggalnya orang tua kedua anak, mereka kemudian tinggal bersama Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Jam'un Talla, sehingga secara psikologis Pemohon mampu untuk menjadi Wali demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa di dalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan untuk mengurus hak-hak dari almarhumah Jam'un Talla berupa pensiun pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan seluruh ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak yang bernama :

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umi Aulia Vasa Latuconsina lahir di Ambon tanggal 26 Januari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11873/CS.DMT/2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
 - Muhamat Rivaldi Latuconsina lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 705/CS/2008 tanggal 16 Juni 2008, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah Jam'un Talla pada PT. Taspen Cabang Ambon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Christina Tetelepta, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Milton Hitijahubessy, S.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,-
3. Panggilan	: Rp.210.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 33 / Pdt.P / 2021 / PN Amb.